



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal -, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali / -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Widayana Rahayu, S.H., I Made Kariada, S.E., S.H., M.H., dan Komang Nila Adnyani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Berdikari Law Office yang berkantor di Jalan Ciung Wanara No.36 B, Niti Mandala, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali / berdikarilawbali@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor -, tanggal 27 September 2024 dan surat kuasa khusus tambahan tanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor -, tanggal 20 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal -, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali / -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAYAN SUNIATA, S.H., M.Ag., dan NI KETUT LATRI, S.H., S.E., Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "Wayan Suniata, SH. & Associates" beralamat di Jalan Raya Besakih No.200 X, Akah, Klungkung, Bali / wayansuniata@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 77/WSA/SKK/XI/2024, tanggal 07 Nopember

Hal. 1 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor -S, tanggal 12 Nopember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 November 2024 dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar hukum dan kronologis peristiwa yang menjadi alasan hukum **Penggugat** mengajukan gugatan perceraian adalah sebagai berikut :

POSITA

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang di puput oleh Ida Pedanda Istri Agung Kepakisan, pada tanggal 8 April 2021 di Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No: - yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah berjalannya perkawinan dimana Penggugat sedang mengandung seorang anak laki-laki, Tergugat mulai menunjukkan hilangnya rasa hormat dan menghargai kepada Penggugat.
3. Bahwa pertengkaran terus menerus terjadi hingga puncak perselisihan yang menyebabkan sakit hati yang sangat membekas dan mendalam terjadi Pada saat Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja. Namun, Penggugat berusaha memberi pengertian

Hal. 2 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu Tergugat baru mulai bekerja namun pasti akan berhenti bekerja sewaktu-waktu dengan alasan tidak kuat dengan pekerjaan yang beberapa kali dijalannya. Penggugat mengingatkan kepada Tergugat bahwa Tergugat adalah kepala keluarga yang bertanggungjawab menafkahi sekaligus sebagai fasilitator terhadap isteri dan anaknya. Namun Tergugat mengelak hal tersebut bukan tanggungjawab Tergugat dengan dalil bahwa Kepala Keluarga bukanlah Tergugat melainkan Ayah Tergugat. Penggugat sebelumnya juga pernah diiming-imingi pilihan untuk bertempat tinggal di lokasi yang diinginkan Penggugat dan tinggal pisah dengan orang tua Tergugat, namun ketika Penggugat menyampaikan pilihannya tersebut terhadap hal tersebut dengan emosi Tergugat menuduh Penggugat meminta rumah dan hal-hal yang mengada-ada kepada Tergugat dan Tergugat bersikeras memutuskan secara sepihak bahwa isteri dan anaknya harus tinggal satu atap dengan orang tuannya.

4. Bahwa dengan dasar cinta Penggugat berusaha mengalah dan mengupayakan berbagai cara agar hubungan rumah tangga dengan Tergugat dapat kembali selaras, namun ternyata tidak ada perubahan sikap maupun usaha Tergugat untuk menyambung kembali hubungan yang harmonis dengan rasa saling menghargai sebagai pasangan suami istri semakin memberikan tekanan mental dan gejolak batin yang tidak tertahankan kepada Penggugat.

5. Bahwa pertengkaran yang tidak kunjung usai tersebut terus berlarut dan tidak dinafkahnya Penggugat, Penggugat sangat mengingat kejadian yang membuat trauma dan tertekan pada tanggal 5 Februari 2022 dimana pada saat itu Penggugat menjalani masa kehamilan tua sekitar 35 minggu yang seharusnya memerlukan dukungan moral, finansial dan lainnya oleh suami tetapi justru harus berjuang seorang diri dengan tekanan mental dimasa kehamilan yang sudah mendekati persalinan.

6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak kandung laki-laki yaitu **Anak**, lahir di - pada tanggal - dengan Akta Kelahiran No : - yang dikeluarkan pada tanggal

Hal. 3 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klingkung.

7. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama Tergugat sejak bulan Agustus 2021 dan tidak adanya kemampuan dan keinginan Tergugat untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat membuat pertikaian semakin berlarut, sehingga sudah tidak lagi ada rasa hormat, rasa saling mencintai, rasa damai aman serta rasa dilindungi oleh kepala keluarga, sehingga semakin menorehkan luka batin, tekanan mental dan trauma kepada Penggugat juga terhadap perkembangan psikologis anak laki-laki yang baru lahir. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga".

8. Bahwa atas persoalan-persoalan tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 3 tahun 2 bulan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjalin kembali. Tergugat sama sekali tidak memperdulikan hak Penggugat sebagai seorang istri dan tidak menafkahi Penggugat sebagai seorang istri sah baik secara lahir dan batin serta tidak ada rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri.

9. Bahwa terhadap seorang anak kandung laki-laki Penggugat dan Tergugat, pada saat gugatan perceraian ini diajukan anak Penggugat dan tergugat ada pada penguasaan Tergugat, dengan demikian Penggugat memohon agar memberikan Hak Asuh kepada Penggugat. Sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 4 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya"* berdasarkan hal tersebut walaupun telah ditentukan bahwa kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya namun dalam hal ini perlu untuk mempermudah pelaksanaan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak mengingat usia anak yang masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih Saksing, kehadiran dan pendampingan dari ibunya secara terus-menerus, perawatan terhadap anak harus dilakukan secara telaten dan membutuhkan waktu optimal sehingga secara psikologis paling tepat dan bijaksana dilakukan oleh seorang Ibu. Selain itu, Tergugat sendiri bekerja diluar Kabupaten sehingga waktu Tergugat lebih banyak tersita daripada Penggugat dan tentu perannya sebagai ayah tidak akan optimal mengasuh anak meskipun dibantu dan diserahkan kepada keluarga lainnya, karena pengasuhan keluarga lain tidak akan sebaik dan setulus ibu kandungnya sendiri kecuali ibu kandungannya sudah tidak ada atau apabila terlibat dalam tindak pidana atau perbuatan tidak wajar lainnya. Namun Tergugat tetap diberikan kesempatan menemui untuk memberikan kasih Saksingnya sebagai seorang Bapak.

10. Bahwa hal-hal yang diterangkan pada poin 9 diatas sesuai dengan :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239K/Sup/1968 tanggal 15 Maret Tahun 1969 menegaskan bahwa Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih Saksing dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika orang tua bercerai.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan : *"berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang*

Hal. 5 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : “Bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”.

11. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”* namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Berbagai usaha telah dilakukan Penggugat untuk berusaha mempertahankan tetapi tidak ada hasilnya sehingga Penggugat memutuskan tanpa rasa ragu untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat dengan Perceraian.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19

Hal. 6 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Huruf (f) yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 8 April 2021 dihadapan pemuka agama Hindu yang di puput oleh Ida Pedanda Istri Agung Kepakisan, di Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No : -yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Mengabulkan Hak asuh anak laki-laki yang bernama Anak jatuh kepada Penggugat dan Tergugat dan mewajibkan Tergugat untuk menafkahi anak tersebut untuk Sandang, Pangan, Pendidikan, Tabungan serta Asuransi Pendidikan, Jiwa dan Kesehatan.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam daftar registrasi yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah berkedudukan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 7 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Asri Mukaromah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Terhadap Posita angka 1, benar adanya sehingga Tergugat tidak menanggapi lagi;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap posita angka 2 Tergugat menolak, karena sejatinya dengan kalimat "*Tergugat mulai menunjukkan hilangnya rasa hormat dan menghargai kepada Penggugat* ", adalah mpengungkapan perasaan Penggugat sendiri tanpa didukung fakta;

Hal. 8 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap posita angka 3,4 dan 5, Tergugat menolak, dan akan Tergugat ulas kembali dari awal, sebagai berikut;
- Sebelum pernikahan,saat terjadinya wabah Covid 19, Tergugat bertemu dan tinggal dirumah orangtua Penggugat di Singaraja, karena jalinan asmara antara Penggugat dengan Tergugat,dan kedua orangtua Penggugat dan Tergugat sudah menyetujui dan merestui, sambll menunggu tanggal pernikahan, sebelum pernikahan tersebut berlangsung, Tergugat menegaskan kesepakatan, agar nanti ketika Tergugat mulai bekerja, Penggugat mau tinggal di Klungkung, kesepakatan inipun disetujui pihak Penggugat, sehingga pernikahanpun lanjut dilaksanakan, seandainya saja Penggugat pada saat itu mengatakan bahwa Penggugat tidak setuju, maka pernikahan tidak akan terjadi ;
 - Bahwa pada tanggal 8 April 2021 ,pernikahan dilaksanakan di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Klungkung, terlaksana dengan baik tanpa halangan, namun sangat disayangkan ,baru tiga hari Penggugat tinggal dirumah orangtua Tergugat, Penggugat sudah ingin kembali ke Singaraja, hal ini ditengarai oleh ulah Ibu Penggugat yang menelpon Penggugat, dengan mengatakan" *tidak enak makan dan tidur tanpa kehadiran putrinya tersebut*" ;
 - Bahwa, setelah tiga hari sehabis pernikahan Penggugatpun kembali ke rumah orangtuanya di Singaraja, dan Tergugat mulai beraktifitas kerja lagi di Legian Kuta, setelah wabah Covid mereda,setiap hari kerja Tergugat pulangny ke Klungkung ,tinggal bersama orangtua, namun tanggung jawab Tergugat sebagai Suami/Kepala Rumah Tangga tetap Tergugat jalankan,terbukti sewaktu jadwal kontrol kehamilan atau sewaktu-waktu saat situasi mendesak Tergugat Pulang Pergi Kuta Singaraja;
 - Bahwa menghadapi situasi kondisi seperti ini ,Tergugat meminta pengertian Penggugat untuk secepatnya tinggal di Klungkung dengan pertimbangan: Bahwa Tergugat adalah Laki-laki satu-satunya,dan kakak perempuan satu-satunya juga sudah

Hal. 9 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



menikah, sedangkan kondisi orangtua sudah lansia, sehingga tanggungjawab Tergugat menggantikan orangtua dalam menjalankan adat istiadat, begitu juga Penggugat sebagai istri terikat dengan adat istiadat sebagai warga Klungkung, apabila tinggal bersama di Klungkung maka akan lebih focus dalam memberikan perhatian dan bekerja, disamping itu biaya hidup bisa ditekan ;

- Bahwa terkait dengan permintaan diatas, Penggugat tidak memberikan jawaban yang tegas, sehingga tanggal 5 Februari 2022 Tergugat didampingi orangtua serta Penggugat didampingi orangtua dan kakak laki-lakinya, bertempat di rumah orangtua Penggugat di Singaraja membahas kelahiran anak dan meminta agar Penggugat mau pulang ke Klungkung, namun jawaban Penggugat, agar Ayah Tergugat tidak ikut campur dalam masalah ini, malah meminta agar terlebih dahulu punya rumah sendiri, tabungan, biaya hidup yang berdikari yang pisah dengan mertua, saat itu Ibu Penggugat menanggapi dengan keras, tidak mengijinkan Penggugat pulang ke Klungkung, mendengar jawaban seperti itu maka Ayah Tergugat bertanya, "apakah ada kesepakatan untuk tinggal di Singaraja", Penggugat dan Tergugat mengatakan "tidak", dan Orangtua Tergugat mengatakan "kalau tahu begini keadaannya kan lebih baik tidak kawin", ucapan orangtua Tergugat menyebabkan situasi semakin tegang karena Penggugat menangis dan Ibu Penggugat mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar, akhirnya orangtua Tergugat pulang dan menyerahkan kepada Tergugat untuk mengambil keputusan;

- Bahwa tanggal 7 Maret 2022 Tergugat menerima pesan dari Penggugat, bahwa Penggugat akan melahirkan dan seketika Tergugat dan orangtua Tergugat datang menjenguk ke Rumah Sakit Bali Med Singaraja dan Tergugat sudah berusaha menunaikan kewajiban sebagai seorang suami atau Bapak dari

Hal. 10 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dilahirkan dari masalah pembiayaan dan kebutuhan lain-lainnya serta menemani Penggugat sampai bisa diajak pulang;

- Bahwa pada tanggal 17 April 2022 Tergugat bersama orangtua menjemput anak Penggugat/Tergugat di Singaraja untuk diupacarai di Klungkung dan upacara tersebut telah dilaksanakan tanggal 18 April 2022 dengan baik ,namun Penggugat tidak mau datang ke klungkung dan berlanjut sampai diajukannya gugatan ini tidak mau datang ke Klungkung, sehingga otomatis Tergugat telah menguasai dan mengasuh anak Penggugat/Tergugat dari tanggal 17 April 2022 sampai diajukannya perkara ini, tanpa halangan ,tanpa peran serta dari Penggugat;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 6, benar adanya dimana Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama: **ANAK**, lahir di - pada tanggal -, sesuai pula dengan Akta Kelahiran No.- yang dikelarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
6. Bahwa terhadap dalil angka 7 dan 8 Tergugat menolak dan tidak menanggapi ; -
7. Bahwa terhadap dalil posita angka 9 dan 10, Tergugat menolak dengan alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah dikuasai dan diasuh oleh Tergugat dari tanggal 17 April 2022 sampai saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Semarapura, tanpa peran serta Penggugat, walaupun sudah berulang kali Tergugat memohon agar Penggugat mau menengok anaknya ke Klungkung namun tidak pernah dilakukan ;
8. Bahwa untuk selain dan selebihnya tidak Tergugat tanggapi dan akan Tergugat buktikan dalam sidang dengan agenda pembuktian

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi,sekarang berposisi sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi, dengan ini Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan balik/Rekonvensi

Hal. 11 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tentang Hak Pengasuhan Anak yang bernama : **ANAK** , sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam Dalil Posita Rekonvensi;
2. Bahwa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama: **ANAK**, ada dalam kekuasaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari tanggal 17 April 2022 sampai dengan saat diajukannya gugatan ini tanpa peran serta dan dukungan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Hak Pengasuhan yang ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa mengurangi Hak dan Kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai IBU kandunganya;

Berdasarkan atas Jawaban Dalam Konvensi dan Gugatan Dalam Rekonvensi tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Konvensi

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Sah dan putus karena perceraian;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hak Asuh dan penguasaan terhadap anak-anak yang bernama :

ANAK, lahir di - pada tanggal -, sesuai pula dengan Akta Kelahiran No.:- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, **Tetap berada dalam kekuasaan dan**

Hal. 12 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengasuhan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, tanpa mengurangi hak-hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya untuk memberikan kasih Saksing dan perhatian kepada anak tersebut ,sampai anak tersebut dinyatakan dewasa menurut undang-undang;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirim Salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, agar perceraianya dapat didaftarkan dalam daftar perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum Tetap

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -, atas nama Penggugat, tanggal 06-07-2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -, atas nama Tergugat, tanpa tanggal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor -, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 05 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Hal. 13 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak, tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama kepala keluarga -, S.H., tanggal 25-08-2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1968, tanggal 13 Maret 1969, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973, tanggal 15 Oktober 1973, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa terhadap seluruh alat bukti surat telah diberi materai dengan nilai cukup dan telah dibandingkan dengan dokumen aslinya, dimana terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat Konvensi 1;

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah kakak ipar dari Saksi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melangsungkan pernikahan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 8 April 2021 bertempat di rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berkedudukan sebagai *Purusa* dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai *Predana*;

Hal. 14 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, lahir di - pada Tanggal -;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Kabupaten Klungkung, namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak secara terus menerus tinggal bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja di Buleleng sehingga harus tinggal di Buleleng;
- Bahwa sejak puncak pertengkaran di tanggal 5 Februari 2022, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang disebabkan oleh masalah pekerjaan, tempat tinggal dan konsep kepala keluarga;

Hal. 15 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai permasalahan konsep kepala keluarga yaitu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak menjadi kepala keluarga di dalam Kartu Keluarga melainkan ayah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menjadi kepala keluarga sehingga dalam mengurus persuratan dan data-data di kantor Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjadi sulit, kemudian untuk permasalahan pekerjaan, setelah menikah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di pemerintahan Kabupaten Buleleng sehingga munculah permasalahan selanjutnya mengenai tempat tinggal, karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus tinggal di Buleleng agar mudah saat bekerja sedangkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal di Klungkung bersama orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga meminta kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk berhenti bekerja agar mereka bisa tinggal bersama namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menyetujuinya karena jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak bekerja maka kebutuhan hidup sehari-hari tidak akan bisa terpenuhi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum bekerja. Berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sempat menjalani training di akhir tahun 2021, namun saat itu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengeluh dan tidak kuat menjalani pekerjaannya;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2022 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersama orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi datang ke Buleleng dan menginap di rumah orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena esok hari akan menghadiri pemakaman kakak perempuan Tergugat

Hal. 16 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Sekitar pukul 19.00 WITA, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan keluarga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkumpul bersama, kemudian orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berhenti bekerja serta melahirkan di Klungkung serta Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diberikan batas waktu hingga akhir bulan Februari, setelah pernyataan tersebut mulailah pertengkaran antara keluarga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memutuskan tidak kembali ke Klungkung dan tinggal bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada puncak pertengkaran tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melahirkan anaknya pada tanggal 07 Maret 2022 dan mengasuhnya di rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kemudian saat upacara 42 (empat puluh dua) hari anak, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersama ibu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi datang ke rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menjemput anak untuk di upacarai dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjanjikan setelah prosesi upacara selesai anak akan dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi namun hingga saat ini anak tidak dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pernah meminta agar anak dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak menyetujuinya serta meminta agar Penggugat

Hal. 17 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan mengasuh anak bersama-sama;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih ikut menafkahi anak dengan cara mengirimkan mainan, susu atau keperluan anak setiap bulannya;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sepakat akan tinggal bersama di Klungkung, apabila Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah bekerja dan mapan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sempat ditawarkan untuk ikut ke rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menyaksikan upacara anak, namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mau ikut;
- Bahwa sejak awal berpisah dengan anak, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengunjungi atau menjenguk anak ke rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih takut dan trauma terhadap Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan keluarganya, namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih sering menghubungi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menanyakan kondisi anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi sering bertemu dan berkomunikasi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Buleleng;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi setelah gugatan ini diajukan ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendapatkan uang, namun Tergugat

Hal. 18 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selalu bisa memenuhi kebutuhan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan anak;

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengeluh jika Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maupun antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan mediasi setelah pertengkaran yang terjadi pada bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadi kekerasan antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa keluarga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi datang ke rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menjenguk anak;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya mengirimkan barang-barang keperluan anak dan tidak pernah mengirimkan uang;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah menolak pemberian dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak ada orang ketiga di hubungan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sering menghubungi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan cara mengirim pesan whatsapp atau menelfon agar bisa

Hal. 19 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



berkomunikasi dengan anak namun tidak pernah melakukan panggilan video;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut mengetahui jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah ibu kandungnya;

- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pernah menemani dan membiayai pemeriksaan kehamilan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

2. Saksi Penggugat Konvensi 2;

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah kakak kandung Saksi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah kakak ipar Saksi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melangsungkan pernikahan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal - bertempat di rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berkedudukan sebagai *Purusa* dan Penggugat berkedudukan sebagai *Predana*;

- Bahwa Saksi tidak hadir saat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena saat itu Saksi bertugas di luar Bali;

- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Buleleng pada Tanggal -;

Hal. 20 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Kabupaten Klungkung, namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak secara terus menerus tinggal bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja di Buleleng sehingga harus tinggal di Buleleng;
- Bahwa sejak puncak pertengkaran di tanggal 5 Februari 2022, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang disebabkan oleh masalah pekerjaan, tempat tinggal dan konsep kepala keluarga;
- Bahwa mengenai permasalahan konsep kepala keluarga yaitu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak menjadi kepala keluarga di dalam Kartu Keluarga melainkan ayah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menjadi kepala keluarga sehingga dalam mengurus persuratan dan data-data di kantor Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjadi sulit, kemudian untuk permasalahan pekerjaan, setelah menikah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di pemerintahan Kabupaten Buleleng sehingga munculah permasalahan selanjutnya mengenai tempat tinggal, karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus tinggal di Buleleng agar mudah saat bekerja

Hal. 21 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



sedangkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal di Klungkung bersama orang tua. Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga meminta kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk berhenti bekerja agar mereka bisa tinggal bersama namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menyetujuinya karena jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak bekerja maka kebutuhan hidup sehari-hari tidak akan bisa terpenuhi;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sempat menjalani *training* di akhir tahun 2021, namun saat itu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengeluh dan tidak kuat menjalani pekerjaannya;

- Bahwa Pada tanggal 5 Februari 2022 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersama orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi datang ke Buleleng dan menginap di rumah orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena esok hari akan menghadiri pemakaman kakak perempuan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Sekitar pukul 19.00 WITA, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan keluarga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkumpul bersama, kemudian orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berhenti bekerja serta melahirkan di Klungkung serta Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diberikan batas waktu hingga akhir bulan Februari, setelah pernyataan tersebut mulailah pertengkaran antara keluarga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memutuskan tidak kembali ke Klungkung dan tinggal bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hal. 22 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada puncak pertengkaran tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melahirkan anaknya pada tanggal - dan mengasuhnya di rumah Penggugat, kemudian saat upacara 42 (empat puluh dua) hari anak, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersama ibu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi datang ke rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menjemput anak untuk di upacarai dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjanjikan setelah prosesi upacara selesai anak akan dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi namun hingga saat ini anak tidak dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pernah meminta agar anak dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak menyetujuinya serta meminta agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan mengasuh anak bersama-sama;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih ikut menafkahi anak dengan cara mengirimkan mainan, susu atau keperluan anak setiap bulannya;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sepakat akan tinggal bersama di Klungkung, apabila Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah bekerja dan mapan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sempat ditawarkan untuk ikut ke rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menyaksikan upacara anak, namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mau ikut;
- Bahwa sejak awal berpisah dengan anak, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengunjungi atau menjenguk anak

Hal. 23 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih takut dan trauma terhadap Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan keluarganya, namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih sering menghubungi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menanyakan kondisi anak;

- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran tersebut karena Saksi baru saja pindah ke Bali, dan Saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang apakah saat ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah bekerja atau tidak;

- Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi setelah gugatan ini diajukan ke pengadilan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendapatkan uang, namun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selalu bisa memenuhi kebutuhan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan anak;

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengeluh jika Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maupun antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan mediasi setelah pertengkaran yang terjadi pada bulan Februari 2022;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat;

Hal. 24 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi datang ke rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menjenguk anak;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya mengirimkan barang-barang keperluan anak dan tidak pernah mengirimkan uang;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah menolak pemberian dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak ada orang ketiga di hubungan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sering menghubungi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan cara mengirim pesan whatsapp atau menelfon agar bisa berkomunikasi dengan anak namun tidak pernah melakukan panggilan video;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengetahui jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pernah menemani dan membiayai pemeriksaan kehamilan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -, atas nama Tergugat, tanggal 06-07-2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Hal. 25 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 05 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama kepala keluarga -, tanggal 31-05-2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak, tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat telah bermaterai dengan nilai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya, kecuali bukti surat T-1 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat Konvensi 1;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah menantu dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama bernama Ida Pedanda Istri Agung Kepakisan, pada tanggal -, bertempat di rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berkedudukan sebagai *Purusa* dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai *Predana*;

Hal. 26 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Buleleng pada Tanggal -;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Kabupaten Klungkung, namun kesehariannya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tinggal di Buleleng karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja di Kantor Pemerintahan Buleleng;
- Bahwa sejak pertengkaran Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di tanggal 5 Februari 2022, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang disebabkan oleh masalah tempat tinggal dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Februari 2022;
- Bahwa permasalahan tempat tinggal terjadi karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus tinggal di Buleleng agar mudah saat bekerja sedangkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal di Klungkung bersama orang tua. Tergugat Konvensi/

Hal. 27 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi juga sempat meminta kepada Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk berhenti bekerja agar mereka bisa tinggal bersama di Klungkung namun Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menyetujuinya karena Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak rela mengorbankan pengabdianya di Pemerintahan Buleleng, kemudian Saksi sempat menawarkan Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi akan mencari pekerjaan di Pemerintahan Klungkung tapi Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga menolaknya. Adanya jarak yang cukup jauh dan kewajiban adat yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi menyebabkan Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi tidak bisa tinggal bersama secara terus menerus;

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2022 Saksi, ibu Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi pergi ke Buleleng karena ada acara dan kami beristirahat di rumah Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Sebelumnya Saksi sudah meminta Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi memberitahukan kepada Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi agar saat Saksi datang keluarga Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bisa hadir di rumah Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena ada hal penting yang akan Saksi bicarakan. Kemudian dari pihak Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hadir Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kakak Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan ibu Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sedangkan dari pihak Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi hadir Saksi, ibu Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi dan Tergugat, selanjutnya Saksi menyampaikan agar Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjalani proses melahirkan dan tinggal di Klungkung, agar Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi bisa secara intens merawat Tergugat

Hal. 28 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan anak setelah melahirkan sehingga hubungan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjadi lebih harmonis serta karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah anak laki-laki satu-satunya sehingga harus menjalankan kewajiban adat. Kemudian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak tawaran tersebut dengan alasan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak rela mengorbankan pengabdianya di Pemerintahan Buleleng serta meminta kepada Saksi agar tidak ikut mencampuri hubungan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, kemudian untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Saksi, ibu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saat ini anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah anak dilahirkan hingga usia 42 (empat puluh dua) hari, anak tinggal bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Buleleng kemudian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjemput anak dan mengajak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk ke rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan tujuan diupacarai 42 (empat puluh dua) hari namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak ajakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan akan melaksanakan upacara mebersih sendiri di rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi agar anak dikembalikan setelah diupacarai namun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sepakat tidak mengembalikan anak kepada Penggugat

Hal. 29 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan hingga saat ini anak dirawat dan diasuh oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang ke rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menjenguk anak, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya berkomunikasi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mengetahui kondisi anak. Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sempat meminta agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi datang untuk menjenguk anak, namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak dan menyatakan jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak sayang lagi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya sayang dengan anaknya saja;

- Bahwa saat Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sedang menelpon Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Saksi berada di sebelah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, kemudian Saksi mendengar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan sudah tidak sayang lagi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan setelah menelpon Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga menceritakan hal tersebut kepada Saksi;

- Bahwa pada masa kehamilan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sempat beberapa kali mengantarkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memeriksakan kandungannya ke dokter dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga membiayainya bahkan saat itu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi rela pulang pergi dari Buleleng ke Kuta agar bisa bekerja dan menemani Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ke dokter;

Hal. 30 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hadir saat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melahirkan dan Saksi juga hadir saat itu;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menerima gaji Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan cukup untuk memenuhi kebutuhan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga kontrak di Pemerintahan Buleleng dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga *freelance* di Kanaka Agen;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berpisah sejak puncak pertengkaran di tanggal 5 Februari 2022;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ikut menafkahi anak dengan cara mengirimkan mainan, susu atau keperluan anak setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sendiri yang mengambil keputusan agar anak tetap tinggal bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa meminta persetujuan dari Penggugat;
- Bahwa setelah sering terjadi pertengkaran akhirnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menceritakan jika sebelum menikah antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyepakati jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersedia tinggal di Klungkung bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merupakan anak laki-laki yang

Hal. 31 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



setelah menikah harus menjalankan kewajiban adat menggantikan orang tua;

- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menerima semua barang-barang yang dikirimkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan digunakan oleh anak;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengantarkan anak ke Buleleng untuk bertemu dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Saksi juga tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa setelah kejadian di tanggal 5 Februari 2022, Saksi tidak pernah menasehati Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi agar kembali bersama karena Saksi sudah sakit hati dengan perkataan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini penghasilan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan anak, namun terkadang Saksi juga ikut membantu dan memberikan materi kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah menikah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum bekerja, namun di akhir tahun 2021 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mulai bekerja di Kuta;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menggunakan uang tabungan dan menjual beberapa barang-barangnya untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pemeriksaan kehamilan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melarang jika anak dirawat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengijinkannya karena sejak kecil anak tidak pernah bertemu dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Hal. 32 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



khawatir anak menjadi takut dan stress jika bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

2. Saksi Tergugat Konvensi 2;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah menantu dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama bernama Ida Pedanda Istri Agung Kepakisan, pada tanggal 8 April 2021, bertempat di rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berkedudukan sebagai *Purusa* dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai *Predana*;
- Bahwa Saksi hadir saat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Buleleng pada Tanggal -;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, namun kesehariannya Penggugat Konvensi/ Tergugat

Hal. 33 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Rekonvensi tinggal di Buleleng karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja di Kantor Pemerintahan Buleleng;

- Bahwa sejak pertengakaran Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di tanggal 5 Februari 2022, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama karena sering terjadi pertengakaran antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang disebabkan oleh masalah tempat tinggal dan puncak pertengakaran terjadi pada tanggal 5 Februari 2022;

- Bahwa permasalahan tempat tinggal terjadi karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus tinggal di Buleleng agar mudah saat bekerja sedangkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal di Klungkung bersama orang tua. Adanya jarak yang cukup jauh dan kewajiban adat yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyebabkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak bisa tinggal bersama secara terus menerus;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahwa pada tanggal 5 Februari 2022 Saksi Saksi Tergugat Konvensi 1, ibu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pergi ke Buleleng karena ada acara dan akan menginap di rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Kemudian terjadi pertemuan antara keluarga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang membahas tentang dimana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal setelah melahirkan, selanjutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ingin tinggal di klungkung bersama Tergugat

Hal. 34 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan keluarganya serta tidak ingin meninggalkan pekerjaan di Pemerintahan Buleleng sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena perbedaan pandangan;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada pertemuan keluarga di Buleleng, Saksi mengetahuinya karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah anak dilahirkan hingga usia 42 (empat puluh dua) hari, anak tinggal bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Buleleng kemudian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjemput anak dan mengajak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk ke rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan tujuan diupacarai 42 (empat puluh dua) hari namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak ajakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan akan melaksanakan upacara mebersih sendiri di rumah Penggugat, selanjutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi agar anak dikembalikan setelah diupacarai namun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sepakat tidak mengembalikan anak kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan hingga saat ini anak dirawat dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang ke rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menjenguk anak karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak sayang lagi dengan Tergugat;

Hal. 35 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sempat menceritakannya kepada Saksi jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak sayang lagi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya sayang dengan anaknya saja;
- Bahwa pada masa kehamilan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sempat beberapa kali mengantarkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memeriksakan kandungannya ke dokter dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga membiayainya bahkan saat itu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi rela pulang pergi dari Buleleng ke Kuta agar bisa bekerja dan menemani Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ke dokter;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menerima gaji Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan cukup untuk memenuhi kebutuhan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga kontrak di Pemerintahan Buleleng dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga *freelance* di Kanaka Agen;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berpisah sejak puncak pertengkaran di tanggal 5 Februari 2022;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ikut menafkahi anak dengan cara mengirimkan mainan, susu atau keperluan anak setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sendiri yang mengambil keputusan agar anak tetap tinggal bersama Tergugat

Hal. 36 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa meminta persetujuan dari Penggugat;

- Bahwa setelah sering terjadi pertengkaran akhirnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menceritakan jika sebelum menikah antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyepakati jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersedia tinggal di Klungkung bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merupakan anak laki-laki yang setelah menikah harus menjalankan kewajiban adat menggantikan orang tua;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menerima semua barang-barang yang dikirimkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan digunakan oleh anak;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengantarkan anak ke Buleleng untuk bertemu dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Saksi juga tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi agar kembali bersama;
- Bahwa saat ini penghasilan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan anak, namun terkadang Saksi Saksi Tergugat Konvensi 1 juga ikut membantu dan memberikan materi kepada Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum bekerja, namun di akhir tahun 2021 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mulai bekerja di Kuta;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menggunakan uang tabungan dan menjual beberapa barang-

Hal. 37 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pemeriksaan kehamilan Penggugat;

- Bahwa Ayah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak melarang jika anak dirawat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengijinkannya karena sejak kecil anak tidak pernah bertemu dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi khawatir anak menjadi takut dan stress jika bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya Perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 8 April 2021 dihadapan pemuka agama Hindu yang di puput oleh Ida Pedanda Istri Agung Kepakisan, di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No: -yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan mengabulkan hak asuh anak laki-laki yang bernama Anak jatuh kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan mewajibkan Tergugat Konvensi untuk menafkahi anak tersebut untuk Sandang, Pangan, Pendidikan, Tabungan serta Asuransi Pendidikan, Jiwa dan Kesehatan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 38 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi hanya mengungkapkan perasaan tanpa bukti saat menyatakan "*Tergugat mulai menunjukkan hilangnya rasa hormat dan menghargai kepada Penggugat*" dalam gugatan;
- Bahwa sebelum pernikahan, saat terjadinya wabah Covid 19, Tergugat Konvensi bertemu dan tinggal di rumah orangtua Penggugat Konvensi di Singaraja, karena jalinan asmara antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dan kedua orangtua Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah menyetujui dan merestui, sambil menunggu tanggal pernikahan, sebelum pernikahan tersebut berlangsung, Tergugat Konvensi menegaskan kesepakatan, agar nanti ketika Tergugat Konvensi mulai bekerja, Penggugat Konvensi mau tinggal di Klungkung, kesepakatan inipun disetujui pihak Penggugat Konvensi, sehingga pernikahanpun lanjut dilaksanakan, seandainya saja Penggugat Konvensi pada saat itu mengatakan bahwa Penggugat Konvensi tidak setuju, maka pernikahan tidak akan terjadi;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2021, pernikahan dilaksanakan di rumah orangtua Tergugat Konvensi di Dusun Jero Agung, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, terlaksana dengan baik tanpa halangan, namun sangat disayangkan, baru tiga hari Penggugat Konvensi tinggal di rumah orangtua Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi sudah ingin kembali ke Singaraja, hal ini ditengarai oleh ulah Ibu Penggugat Konvensi yang menelpon Penggugat Konvensi dengan mengatakan "*tidak enak makan dan tidur tanpa kehadiran putrinya tersebut*";
- Bahwa, setelah tiga hari sehabis pernikahan Penggugat Konvensi pun kembali ke rumah orangtuanya di Singaraja, dan Tergugat Konvensi mulai beraktifitas kerja lagi di Legian Kuta, setelah wabah Covid mereda, setiap hari kerja pulanginya ke Klungkung, tinggal bersama orangtua, namun tanggung jawab Tergugat Konvensi sebagai suami/kepala rumah tangga tetap Tergugat Konvensi jalankan, terbukti sewaktu jadwal kontrol kehamilan atau sewaktu-waktu saat situasi mendesak Tergugat Konvensi pulang pergi Kuta Singaraja;

Hal. 39 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menghadapi situasi kondisi seperti ini, Tergugat Konvensi meminta pengertian Penggugat Konvensi untuk secepatnya tinggal di Klungkung dengan pertimbangan Tergugat Konvensi adalah laki-laki satu-satunya, dan kakak perempuan satu-satunya juga sudah menikah, sedangkan kondisi orangtua sudah lansia, sehingga tanggungjawab Tergugat Konvensi menggantikan orangtua dalam menjalankan adat istiadat, begitu juga Penggugat Konvensi sebagai istri terikat dengan adat istiadat sebagai warga Banjar Jero Agung, Desa Gelgel, Klungkung, apabila tinggal bersama di Desa Gelgel maka akan lebih fokus dalam memberikan perhatian dan bekerja, disamping itu biaya hidup bisa ditekan;
- Bahwa terkait dengan permintaan diatas, Penggugat Konvensi tidak memberikan jawaban yang tegas, sehingga tanggal 5 Februari 2022 Tergugat Konvensi didampingi orangtua serta Penggugat Konvensi didampingi orangtua dan kakak laki-lakinya, bertempat di rumah orangtua Penggugat Konvensi di Singaraja membahas kelahiran anak dan meminta agar Penggugat Konvensi mau pulang ke Klungkung, namun jawaban Penggugat, agar Ayah Tergugat Konvensi tidak ikut campur dalam masalah ini, malah meminta agar terlebih dahulu punya rumah sendiri, tabungan biaya hidup yang berdikari yang pisah dengan mertua, saat itu Ibu Penggugat Konvensi menanggapi dengan keras, tidak mengijinkan Penggugat Konvensi pulang ke Klungkung, mendengar jawaban seperti itu maka Ayah Tergugat Konvensi bertanya, "apakah ada kesepakatan untuk tinggal di Singaraja", Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengatakan "tidak", dan orangtua Tergugat Konvensi mengatakan "kalau tahu begini keadaannya kan lebih baik tidak kawin", ucapan orangtua Tergugat Konvensi menyebabkan situasi semakin tegang karena Penggugat Konvensi menangis dan Ibu Penggugat Konvensi mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar, akhirnya orangtua Tergugat Konvensi pulang dan menyerahkan kepada Tergugat Konvensi untuk mengambil keputusan;

Hal. 40 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 7 Maret 2022 Tergugat Konvensi menerima pesan dari Penggugat Konvensi, bahwa Penggugat Konvensi akan melahirkan dan seketika Tergugat Konvensi dan orangtua Tergugat Konvensi datang menjenguk ke Rumah Sakit Bali Med Singaraja dan Tergugat Konvensi sudah berusaha menunaikan kewajiban sebagai seorang suami atau Bapak dari anak yang dilahirkan dari masalah pembiayaan dan kebutuhan lain-lainnya serta menemani Penggugat Konvensi sampai bisa diajak pulang
- Bahwa pada tanggal 17 April 2022 Tergugat Konvensi bersama orangtua menjemput anak Penggugat/Tergugat di Singaraja untuk diupacarai di Klungkung dan upacara tersebut telah dilaksanakan tanggal 18 April 2022 dengan baik, namun Penggugat Konvensi tidak mau datang ke Klungkung dan berlanjut sampai diajukannya gugatan ini tidak mau datang ke Klungkung, sehingga otomatis Tergugat Konvensi telah menguasai dan mengasuh anak Penggugat/Tergugat Konvensi dari tanggal 17 April 2022 sampai diajukannya perkara ini, tanpa halangan, tanpa peran serta dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama: **ANAK**, lahir di Buleleng pada tanggal 7 Maret 2022, sesuai pula dengan Akta Kelahiran No.:- yang dikelarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dimana anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikuasai dan diasuh oleh Tergugat Konvensi dari tanggal 17 April 2022 sampai saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Semarapura, tanpa peran serta Penggugat Konvensi, walaupun sudah berulang kali Tergugat Konvensi memohon agar Penggugat Konvensi mau menengok anaknya ke Klungkung namun tidak pernah dilakukan;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon agar hak Asuh dan penguasaan terhadap anak-anak yang bernama: **ANAK**, lahir di Buleleng pada tanggal 7 Maret 2022, sesuai pula dengan Akta Kelahiran No.:- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan

Hal. 41 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tetap berada dalam kekuasaan dan pengasuhan Tergugat Konvensi, tanpa mengurangi hak-hak Penggugat Konvensi sebagai Ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut ,sampai anak tersebut dinyatakan dewasa menurut undang-undang;

Menimbang bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan prinsip pembagian beban pembuktian, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus membuktikan mengenai keadaan-keadaan dalam perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang dapat menjadi alasan perceraian, dan apakah rumah tangga Para Pihak masih dapat didamaikan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melangsungkan pernikahan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 8 April 2021 bertempat di rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Kabupaten Klungkung;

Hal. 42 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Kabupaten Klungkung, namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak secara terus menerus tinggal bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja di Buleleng sehingga harus tinggal di Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Buleleng pada Tanggal -;
- Bahwa sejak puncak pertengakaran di tanggal 5 Februari 2022, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan sangkalan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menentukan yang menjadi pokok permasalahan perkara *a quo* adalah:

- Apakah perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masih dapat didamaikan?

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum bersama dengan pokok perkara. Terhadap petitum angka 1 (satu) yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan petitum lainnya;

Hal. 43 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut sekaligus menjawab apakah petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam fakta telah terungkap perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi Majelis Hakim masih perlu membuktikan apakah perkawinan tersebut telah sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat didefinisikan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kepada mereka yang mengikatkan diri dalam perkawinan harus memiliki satu tujuan yang sama yang hendak dituju dalam perkawinan tersebut, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagai perwujudan dari ikatan lahir batin yang memiliki tujuan mulia tersebut, maka perkawinan oleh undang-undang diperintahkan dilaksanakan dengan tata cara/ hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya guna memenuhi ketentuan administrasi di bidang kependudukan, maka perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara/ hukum agama atau kepercayaan tersebut perlu dilakukan pencatatan, dimana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari pasangan yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama, dan kepercayaan selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil (vide pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam fakta hukum bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 44 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melangsungkan pernikahan secara adat Bali dan agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Agung Kepakisan, pada tanggal 8 April 2021 bertempat di rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Perkawinan keduanya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga telah terbit Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor - (vide bukti P-3). Kutipan Akta Perkawinan telah pula dihadirkan sebagai alat bukti surat oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang diberi tanda T-2, dan bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari asli;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam alat bukti surat masing-masing bertanda P-1, P-2, dan P-5, didukung alat bukti bertanda T-1, dan T-3, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah berstatus kawin;

Menimbang bahwa dengan telah dilakukannya perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu, dan telah dicatatkan perkawinan tersebut pada instansi pelaksana yang berwenang untuk itu, maka telah tercipta ikatan lahir serta ikatan batin diantara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk bersama-sama mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan yang dianut oleh keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut maka perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum. Selanjutnya pokok tuntutan perkara berupa putusannya perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena perceraian menjadi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "*suatu perkawinan dapat putus dengan alasan: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas keputusan pengadilan*". Dari ketentuan ini maka perceraian merupakan alasan yang diperkenankan untuk dilakukan dalam rangka memutuskan ikatan

Hal. 45 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



perkawinan diantara para pasangan yang telah menikah secara sah, dalam rangka apabila suami atau isteri yang berada dalam lembaga perkawinan membutuhkan jalan keluar yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk keluar dari perkawinan yang sudah tidak mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi diri mereka. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya mengatur dalam pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan (*vide* pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Sidang tersebut menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) pada undang-undang yang sama dengan uraian sebelumnya, harus didasari oleh alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa secara limitatif alasan yang cukup untuk mengajukan perceraian telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut telah tegas mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat melandasi terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ isteri;

Hal. 46 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya yang limitatif, segala alasan cerai diluar apa yang telah ditentukan oleh peraturan ini tidak dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian di hadapan persidangan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi menyatakan dalam rumah tangga Para Pihak terjadi pertengkaran terus menerus hingga puncak perselisihan yang menyebabkan sakit hati yang sangat membekas dan mendalam terjadi pada saat Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk berhenti bekerja. Namun, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berusaha memberi pengertian karena pada saat itu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi baru mulai bekerja namun pasti akan berhenti bekerja sewaktu-waktu dengan alasan tidak kuat dengan pekerjaan yang beberapa kali dijalannya. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengingatkan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah kepala keluarga yang bertanggungjawab menafkahi sekaligus sebagai fasilitator terhadap istri dan anaknya. Namun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengelak hal tersebut bukan tanggungjawab Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan dalil bahwa Kepala Keluarga bukanlah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melainkan Ayah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebelumnya juga pernah diiming-imingi pilihan untuk bertempat tinggal dilokasi yang diinginkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan tinggal pisah dengan orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, namun ketika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan pilihannya terhadap hal tersebut dengan emosi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menuduh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta rumah dan hal-hal yang mengada-ada kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersikeras memutuskan secara

Hal. 47 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak bahwa istri dan anaknya harus tinggal satu atap dengan orang tuannya. Pertengkaran yang tidak kunjung usai tersebut terus berlarut dan tidak dinafkahinya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Selain itu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sangat mengingat kejadian yang membuat trauma dan tertekan pada tanggal 5 Februari 2022 dimana pada saat itu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjalani masa kehamilan tua sekitar 35 (tiga puluh lima) minggu yang seharusnya memerlukan dukungan moril, finansial dan lainnya oleh suami tetapi justru harus berjuang seorang diri dengan tekanan mental dimasa kehamilan yang sudah mendekati persalinan;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terjadi pertengkaran, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, serta Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak hidup bersama sejak 5 Februari 2022, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hendak menyatakan yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya yang dapat membuktikan benar adanya seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, terlebih pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memerintahkan agar Majelis Hakim mendengarkan sebab-

Hal. 48 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan Saksi-Saksi, baik Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Dari keterangan Para Saksi tersebut, Majelis Hakim melakukan konstantir sehingga diperoleh fakta bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak secara terus menerus tinggal bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja di Buleleng sehingga harus tinggal di Buleleng. Bahwa permasalahan yang timbul dalam perkawinan Para pihak yaitu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak menjadi kepala keluarga di dalam Kartu Keluarga melainkan ayah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menjadi kepala keluarga sehingga dalam mengurus persuratan dan data-data di kantor Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjadi sulit, kemudian untuk permasalahan pekerjaan, setelah menikah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di pemerintahan Kabupaten Buleleng sehingga munculah permasalahan selanjutnya mengenai tempat tinggal, karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus tinggal di Buleleng agar mudah saat bekerja sedangkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal di Klungkung bersama orang tua. Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga meminta kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk berhenti bekerja agar mereka bisa tinggal bersama namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menyetujuinya karena jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak bekerja maka kebutuhan hidup sehari-hari tidak akan bisa terpenuhi. Kemudian pada

Hal. 49 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



tanggal 5 Februari 2022 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan keluarga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkumpul bersama, kemudian orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berhenti bekerja serta melahirkan di Klungkung, agar mereka bisa tinggal bersama di Klungkung namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menyetujuinya karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak rela mengorbankan pengabdianannya di Pemerintahan Buleleng. Kemudian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melahirkan anaknya pada tanggal - dan mengasuhnya di rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kemudian saat upacara 42 (empat puluh dua) hari anak, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersama ibu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi datang ke rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menjemput anak untuk di upacarai dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjanjikan setelah prosesi upacara selesai anak akan dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi namun hingga saat ini anak tidak dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Oleh karena adanya acara kumpul keluarga yang terjadi pada tanggal 5 Februari 2022 yang merupakan puncak pertengkaran Para Pihak, sejak saat itu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan yaitu adanya berlainan pendapat, berbantah, bersengkata, pertikaian, atau pertentangan pendapat. Dalam perselisihan ini ditekankan pada adanya perbedaan, atau berlainan pendapat, antara satu orang dengan orang lain, yang apabila dihubungkan dengan perkawinan maka diantara suami istri terdapat pertikaian yang disebabkan adanya selisih paham terhadap cara pandang terhadap suatu hal atau cara menilai sesuatu. Sedangkan pertengkaran memiliki makna sebagai percekocokan atau perdebatan. Baik perselisihan maupun pertengkaran dalam ranah perkawinan merupakan suatu kondisi yang tidak tentram serta damai, dan hal tersebut telah berlangsung dalam

Hal. 50 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



waktu yang tidak singkat. Perkiraan waktu ini memang bersifat relatif, sehingga Putusan MA.RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 menyebutkan bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 memiliki kaidah hukum berupa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”. Majelis Hakim berpendapat kaidah hukum dari kedua yurisprudensi di atas tepat untuk diterapkan dalam perkara ini. Walaupun dalam perkara ini telah terang namun Majelis Hakim tetap akan menilai apakah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih dapat didamaikan?;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan di atas mengenai tujuan perkawinan, sejatinya guna mempertahankan keutuhan perkawinan, maka perkawinan diletakkan pada fondasi berupa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain antara suami dan isteri tersebut (vide pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Untuk memastikan perkawinan bergerak pada tujuannya tersebut, maka kepada suami dan isteri diletakkan tugas dan tanggung jawab, yang menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berupa:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Hal. 51 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang bahwa dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diartikan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah bagi keluarganya, tanpa menutup kesempatan bagi isteri untuk berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (vide pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa nafkah yang dimaksud dalam pasal diatas tidak hanya nafkah yang bersifat materi, akan tetapi bentuk kasih sayang serta perlindungan menjadi bentuk nafkah yang harus diberikan secara terus menerus tanpa terputus;

Menimbang bahwa fakta yang ada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah bagi istrinya. Di sisi lain, Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi tidak pula menjalankan kewajibannya mengatur urusan rumah tangga dan memberikan kasih sayang kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum beserta ketentuan yang telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Para Pihak telah terjadi keretakan yang mengakibatkan ikatan batin diantara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terputus. Ditambah lagi adanya kenyataan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama sejak Februari 2022, semakin menguatkan kesimpulan Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus diantara Para Pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat didamaikan lagi. Pernikahan yang demikian

Hal. 52 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



apabila dipertahankan hanya akan menimbulkan keburukan bagi masing-masing pihak;

Menimbang bahwa atas pertimbangan yang diuraikan secara seksama di atas, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah dapat membuktikan dalil perceraian, dan petitum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selain petitum angka 2 (dua) yang telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar anak laki-laki yang bernama Anak jatuh kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan mewajibkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menafkahi anak tersebut untuk sandang, pangan, pendidikan, tabungan, serta asuransi pendidikan, jiwa dan kesehatan dipertimbangkan demikian;

Menimbang bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak yang lahir di Buleleng, tanggal - berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - (vide bukti P-4, T-4). Pada saat perkara ini didaftarkan, anak tersebut sedang berusia 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena anak yang dimaksud terlahir dalam perkawinan yang sah antara Para Pihak, maka anak tersebut adalah anak yang sah dari Para Pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

Hal. 53 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang bahwa selanjutnya diatur juga dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1): “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan

Ayat (2): “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang bahwa landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai “kuasa asuh anak” sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnyanya mengatur: “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi: a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi “Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada

Hal. 54 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Kemudian didalam Penjelasan Pasal tersebut, mengatur: "Yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjar";

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak*";

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, maka kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa kuasa asuh terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis *purusa* atau laki-laki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri;

Menimbang bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya kuasa asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut, artinya

Hal. 55 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang bahwa *adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;*

Menimbang bahwa pada hakikatnya kewajiban memberikan kasih sayang dan kesejahteraan untuk seorang anak ada pada kedua orangtua. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Awal mula anak tersebut berada di penguasaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena setelah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melahirkan anaknya pada tanggal - dan mengasuhnya di rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kemudian saat upacara 42 (empat puluh dua) hari anak, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersama ibu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi datang ke rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menjemput anak untuk di upacarai dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjanjikan setelah prosesi upacara selesai anak akan dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi namun hingga saat ini anak tidak dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Saksi Tergugat Konvensi 1, anak Para Pihak tidak dikembalikan ke Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa persetujuan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Keterangan ini menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menyatakan sebagaimana di atas;

Hal. 56 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa menurut keterangan seluruh Saksi, hingga saat perkara ini didaftarkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi belum pernah bertemu dengan anaknya, namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih membantu memberikan susu, pakaian, dan mainan anaknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum mengenai hak asuh yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menandakan tidak ada sengketa mengenai hak asuh atas anak, akan tetapi demi kebaikan anak terkait siapa yang akan mengasuhnya sehari-hari, agar anak tidak mengalami kebingungan di masa yang akan datang tentang siapa yang akan mengurus kebutuhan anak, dan memperhatikan kepentingan pengurusan administrasi kependudukan terkait anak, maka terhadap anak harus diputus hak asuhnya, dengan siapa anak akan diasuh dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 bagian Perdata Umum, yang isinya menentukan bahwa, *"tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)".* Kemudian yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 memuat kaidah hukum, *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam perkara perceraian yang didalamnya terdapat anak, Majelis Hakim harus menunjuk hak asuh dari anak kepada salah satu orang tua. Seyogianya hak asuh anak jatuh kepada ibu kandung, kecuali dalam persidangan terungkap fakta-fakta tertentu Majelis Hakim harus menjatuhkan kuasa asuh kepada ayah kandung;

Hal. 57 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa di persidangan tidak diperdengarkan pendapat anak mengenai dengan siapa dia akan diasuh, sebab Majelis Hakim bisa memasukkan pendapat anak sebagai pertimbangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah orang tua yang sejak semula mengasuh anak tersebut. Akan tetapi, karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengembalikan anak kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi setelah selesai upacara, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengasuh anaknya. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memang tidak pernah menjenguk anak karena perasaan takut yang dirasakan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi apabila dirinya nanti tidak diperbolehkan kembali ke Buleleng. Akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Tergugat Konvensi 1 dan Saksi Tergugat Konvensi 2, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya memperbolehkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya, dan tidak memberi kesempatan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membawa anak dari rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Terkait hak asuh, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak ingin memberikan anak untuk diasuh oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi apabila Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mau mengasuh anak dengan alasan anak akan mengalami stress karena anak selama ini diasuh oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati, usia anak saat ini yang baru menginjak usia 3 (tiga) tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang, dan bimbingan ibunya sebagai bekal untuk kehidupannya ketika anak menjadi dewasa. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bukan tidak pernah mengasuh anak sama sekali, akan tetapi waktu pengasuhan terputus akibat perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim menilai usia anak yang saat ini masih bisa menjalin kedekatan emosi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai ibu

Hal. 58 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



kandungnya, karena tidak ada fakta yang dapat mengingkari bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah ibu kandung;

Menimbang bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi secara aktif telah menghalangi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yaitu dengan membiarkan anak tidak mendapatkan Air Susu Ibu. Tindakan tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi lakukan dengan cara dengan Tergugat Konvensi tidak mengembalikan anak ke Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi setelah upacara 42 (empat puluh dua) hari selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 3 (tiga) sudah sepatutnya ditolak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang memiliki kaidah hukum tentang penjatuhan hak asuh anak dalam perkara perceraian, dan dihubungkan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai penjatuhan hak asuh terhadap anak, maka Majelis Hakim akan mengadili sendiri berkenaan dengan hak asuh terhadap anak dalam perkawinan Para Pihak. Sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya hak asuh anak Anak jatuh kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan perintah tambahan bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai anak dewasa atau sampai anak mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat yang memohonkan agar Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Konvensi menafkahi anak tersebut untuk Sandang, Pangan, Pendidikan, Tabungan serta Asuransi Pendidikan, Jiwa dan Kesehatan, menurut pandangan Majelis Hakim hal tersebut tidak hanya merupakan kewajiban Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung,

Hal. 59 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



sebab Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus pula mengusahakan kesejahteraan anak yang ia asuh. Selain itu, dengan adanya pertimbangan bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai anak dewasa atau sampai anak mampu berdiri sendiri secara tersirat maupun tersirat mencakup pula nafkah kepada anak. Oleh karenanya petitum yang berkaitan dengan permohonan nafkah tidak dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pelaporan putusan oleh Pihak yang bercerai dipertimbangkan demikian;

Menimbang bahwa menurut pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perceraian terjadi;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat P-3, T-2 diketahui Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan di Klungkung, terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa oleh karena adanya perkawinan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, dan terdapat ketentuan mengenai pelaporan serta tenggang waktu pelaporan perceraian sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Hal. 60 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa melalui pertimbangan di atas maka petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) tentang biaya perkara akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonsvensi;

DALAM REKONSVENSI:

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, menjadi satu kesatuan yang ikut menjadi pertimbangan dalam rekonsvensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa anak Tergugat Rekonsvensi/ Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi yang bernama: Anak, ada dalam kekuasaan dan pengasuhan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi dari tanggal 17 April 2022 sampai dengan saat diajukannya gugatan ini tanpa peran serta dan dukungan dari Tergugat Rekonsvensi/ Penggugat Konvensi. Hak Pengasuhan yang ada pada Penggugat Rekonsvensi/ Tergugat Konvensi dilakukan dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Rekonsvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah semua petitum gugatan rekonsvensi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi perihal kuasa asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi, telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih segala pertimbangan yang diuraikan dalam pertimbangan konvensi di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan konvensi di atas, yang mana perihal kuasa asuh anak Anak,

Hal. 61 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 7 Maret 2022, pada pokoknya demi kepentingan terbaik bagi anak, pengasuhan berada pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) mengenai pengiriman putusan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo. 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian dan perkawinan terjadi agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan rekonvensi patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan petitum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, maka petitum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak petitum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya memohonkan agar Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dibebani membayar biaya perkara;

Hal. 62 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi telah pula meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap amar pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan demikian;

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara dan tuntutan utama yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian dengan telah mengabulkan tuntutan utamanya yaitu tuntutan perceraian, sedangkan di lain sisi tuntutan yang dimohon oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian pada bagian pelaporan putusan, maka dapat disimpulkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang menang. Dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 5 (lima) telah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan petitum gugatan Konvensi, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, dan oleh karenanya Majelis Hakim menolak petitum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hal. 63 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 8 April 2021 dihadapan pemuka agama Hindu yang di puput oleh Ida Pedanda Istri Agung Kepakisan, Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No: - yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan hak asuh atas anak laki-laki yang bernama Anak yang lahir di Buleleng, tanggal - berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - jatuh kepada Penggugat Konvensi, dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Konvensi untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam daftar registrasi yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah berkedudukan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai

Hal. 64 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 3 Maret, oleh kami, Ratri Pramudita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H. Putusan tersebut pada hari Senin, 10 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 65 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp



Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Biaya POS.....	Rp 16.000,00
8. FC/ Penggandaan	Rp 7.0000,00
Jumlah.....	Rp158.000,00

(Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Hal. 66 dari 66 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)